

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN CORPORATION RISK TERHADAP TAX AVOIDANCE

Devina Tri Maharani¹ Nugroho Heri Pramono²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia^{1,2}
devinatmaharani@gmail.com ¹: nhpramono91@gmail.com ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Intellectual Capital*, dan *Corporation Risk* terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Dari total 104 perusahaan, hanya 17 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak *Eviews 10*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun secara parsial, hanya *Corporate Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* yang terbukti berpengaruh, sedangkan *Corporation Risk* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, Corporation Risk, Tax Avoidance.*

Abstarct

This study aims to empirically investigate the effect of Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, and Corporate Risk on tax avoidance practices among financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. A quantitative approach was applied, with purposive sampling as the technique for sample selection. Out of 104 firms, only 17 met the criteria and were included in the analysis. The data were processed using Eviews 10 software. The findings reveal that, when tested simultaneously, all three independent variables significantly influence tax avoidance. Nevertheless, the partial test results indicate that only Corporate Social Responsibility and Intellectual Capital show significant effects, while Corporate Risk has no meaningful impact on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, Corporation Risk, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian nasional, pajak bukan hanya menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan pembangunan. Di Indonesia, peran pajak sangat dominan, terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,04% dari target APBN, dengan pertumbuhan sebesar 31,4% dibandingkan tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2023). Pencapaian tersebut menunjukkan kontribusi signifikan pajak terhadap pembiayaan pembangunan, meskipun penerimaannya berasal dari berbagai sektor dengan kontribusi yang tidak merata. Salah satu sektor yang berkontribusi dalam penerimaan pajak adalah sektor finansial. Namun, kontribusi sektor ini dalam kurun waktu 2019–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 14,25%, kemudian turun drastis menjadi 2,57% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya kontribusi kembali meningkat (12,9% pada 2021, 10,9% pada 2022, dan 12,5% pada 2023), angka tersebut

belum mampu menyamai capaian sebelum pandemi. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya kontribusi sektor finansial terhadap penerimaan pajak negara.

Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan (Putra & Zahroh, 2023). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini menimbulkan potensi hilangnya penerimaan negara dan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasinya. Salah satu fenomena *Tax Avoidance* pada sektor finansial dilakukan oleh PT. Bank Pan Indonesia (PANIN) pada tahun 2021. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Bank Panin diduga melakukan manipulasi nilai pajak tahun 2016 dengan cara menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Veronika Lindawati, perwakilan Bank Panin, terbukti memberikan suap sebesar SGD 500 ribu (sekitar Rp5 miliar) ditujukan kepada Angin Prayitno Aji, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP periode 2016–2019. Suap ini bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak yang semula sebesar Rp1,3 triliun menjadi Rp300 miliar. Meskipun nilai komitmen awal adalah Rp25 miliar, hanya Rp5 miliar yang direalisasikan, namun negosiasi tetap berhasil dan Bank Panin hanya membayar Rp300 miliar. Akibat manipulasi ini, negara mengalami potensi kerugian sekitar Rp926 miliar, yaitu selisih dari nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kasus ini menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak melalui jalur ilegal yang melibatkan suap dan manipulasi data perpajakan (CNN Indonesia, 2021).

Meskipun kasus PT Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2021 merupakan bentuk *tax evasion* karena melibatkan suap kepada pejabat pajak, kasus ini diangkat sebagai ilustrasi lemahnya kepatuhan pajak di sektor finansial. Tujuannya bukan untuk menyamakan *tax evasion* dengan *tax avoidance*, melainkan untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat bersikap agresif dalam mengelola beban pajaknya. Penelitian ini tetap berfokus pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara legal melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan, dan diukur melalui pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) berdasarkan laporan tahunan perusahaan.

Berbagai faktor diyakini dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Faktor pertama adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial cenderung menghindari praktik penghindaran pajak guna menjaga reputasi dan legitimasi di mata publik (Setiawati et al., 2020). Namun, hasil penelitian terdahulu masih menimbulkan inkonsisten hasil, misalnya penelitian (Dessy Juliana & Hari Stiawan, 2022) menemukan pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Nurtanto & Wulandari, 2024) menyatakan tidak ada pengaruh.

Faktor kedua adalah *Intellectual Capital* (IC). *Intellectual Capital* yang mencakup pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia diyakini dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi pengelolaan *Intellectual Capital*, semakin besar peluang perusahaan mengalokasikan aset tidak berwujud yang berdampak pada penurunan laba kena pajak (Muslih & Aqmalia, 2020). Namun, penelitian (Haeruddin et al., 2023) menemukan adanya pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Dodi Prasetya & Lintang Venusita, 2023) menyatakan sebaliknya.

Faktor ketiga adalah *Corporation Risk* (CR). Tingkat risiko perusahaan dapat menentukan sikap manajer dalam pengambilan keputusan pajak. Perusahaan dengan risiko tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*, sedangkan perusahaan dengan risiko rendah lebih berhati-hati (Adi & Frana, 2024). Namun,

penelitian (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022) menemukan adanya pengaruh *corporation risk* terhadap *tax avoidance*, sementara (Adi & Frana, 2024) menyatakan tidak berpengaruh. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya membuka peluang untuk dilakukan penelitian ulang, khususnya pada sektor finansial yang memiliki peran penting namun kontribusinya terhadap pajak masih fluktuatif.

TINJAUAN TEORITS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) yang kerap menimbulkan konflik kepentingan. Principal mengharapkan manajemen memaksimalkan kesejahteraan pemilik, sedangkan agent sering memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan. Kondisi ini mendorong munculnya praktik *tax avoidance* sebagai strategi untuk menekan beban pajak dan menampilkan laba lebih tinggi demi memperoleh insentif (Wardhana et al., 2021)

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal, tetapi juga harus memenuhi ekspektasi pihak eksternal yang memiliki keterikatan dengan perusahaan. Setiap stakeholder berhak diperlakukan adil, dan manajemen bertanggung jawab mengelola perusahaan demi kepentingan bersama (Yanti et al., 2025). Dalam konteks ini, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan stakeholder, sekaligus upaya memperoleh legitimasi serta dukungan untuk menjaga keberlanjutan operasional (Mustofa et al., 2020).

Tax Avoidance

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan publik. Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi profitabilitas, sehingga mendorong munculnya upaya untuk menekan kewajiban pajak seminimal mungkin (Septia & Lestari, 2023). Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu pengurangan beban pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan secara langsung (Sulaiman & Yusuf, 2024). Menurut (Yantri, 2022), *tax avoidance* dibedakan menjadi dua bentuk, yakni yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) karena masih sesuai aturan, dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) yang identik dengan penggelapan pajak. Praktik penghindaran pajak di Indonesia masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan pemahaman fiskus, adanya *loopholes* regulasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mengelabui otoritas pajak (Alfaruqi et al., 2019). Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* sebagai upaya menekan beban pajak.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis, patuh hukum, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (Octaviani et al., 2022). CSR menjadi indikator tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, hukum, etika, dan sosial (Setiawati et al., 2020). Melalui praktik CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, menarik investor, serta memperkuat


legitimasi di mata masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance (Alif Videya & Irawati, 2022).

Intellectual Capital

Intellectual Capital merupakan aset tidak berwujud berupa pengetahuan, keahlian, serta kemampuan kolektif yang mendukung keunggulan kompetitif (Trisnawati & Budiono, 2020). Komponennya meliputi *Human Capital*, *Structural Capital*, dan *Customer Capital* (Suripto & Gunawan, 2019). Modal intelektual yang tinggi mampu meningkatkan reputasi, menurunkan asimetri informasi, serta memperbaiki kinerja keuangan perusahaan (Pratiwi & Nugroho, 2022). Selain itu, peningkatan *Intellectual Capital* dapat berpengaruh terhadap strategi perpajakan karena penurunan laba yang ditimbulkan akan menurunkan beban pajak, sehingga berpotensi terkait dengan praktik *tax avoidance* (Trisnawati & Budiono, 2020).

Corporation Risk

Corporation Risk menggambarkan ketidakpastian yang berpotensi menurunkan kinerja perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi cenderung melakukan tax avoidance untuk menjaga arus kas dan profitabilitas, meskipun langkah ini berpotensi menimbulkan sanksi dari otoritas pajak (Azzahra & Priyadi, 2024). Risiko juga dapat timbul akibat perubahan regulasi maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, manajemen dituntut memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan bisnis. Dalam konteks perpajakan, tingkat risiko perusahaan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan melakukan *tax avoidance* (Dessy Juliana & Hari Stiawan, 2022).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Intellectual Capital*, dan *Corporation Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan sering memunculkan praktik manajerial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Salah satunya tercermin dalam praktik tax avoidance, di mana manajemen berupaya menekan beban pajak demi menunjukkan kinerja yang optimal dan memperoleh insentif tertentu (Wardhana et al., 2021).

Dari perspektif stakeholder, perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR yang baik

dapat mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk pajak, sehingga berpotensi menurunkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023).

Selanjutnya, *Intellectual Capital* (IC) yang mencakup pengetahuan, inovasi, serta sumber daya tak berwujud, dapat memberikan keuntungan kompetitif dan efisiensi operasional. Namun, investasi pada aset intelektual sering dicatat sebagai beban operasional yang mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak (Rahmi et al., 2024).

Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat risiko tinggi (*corporation risk*) cenderung memiliki karakter manajerial yang lebih berani dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal perpajakan. Perusahaan dengan risiko tinggi dapat memandang tax avoidance sebagai salah satu cara untuk menjaga kestabilan laba dan mempertahankan kepercayaan investor (Haya & Mayangsari, 2022). Dengan demikian, CSR, IC, dan *Corporation Risk* dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik penghindaran pajak.

H1: *Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, dan Corporation Risk* diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

CSR merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terintegrasi dengan aktivitas bisnis. Melalui pendekatan *triple bottom line* (*profit, people, planet*), perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi sosial dan lingkungan (Purbaningsih, 2024)

Berdasarkan teori stakeholder, semakin luas pengungkapan CSR, semakin besar pula tekanan sosial bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi, mengurangi kepercayaan publik, dan menurunkan legitimasi perusahaan (Yanti et al., 2025). Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki komitmen CSR yang kuat cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

H2: *Corporate Social Responsibility* diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Tax Avoidance*

Modal intelektual terdiri atas pengetahuan, keahlian, serta aset tidak berwujud lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan (Rahmi et al., 2024). Perusahaan dengan *Intellectual Capital* yang tinggi cenderung mampu menciptakan inovasi, efisiensi biaya, serta meningkatkan produktivitas. Dalam konteks perpajakan, kondisi tersebut dapat memengaruhi strategi manajemen dalam mengelola beban pajak.

Menurut perspektif teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan *Intellectual Capital* untuk mengoptimalkan keuntungan, termasuk melalui praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan *Intellectual Capital* yang baik juga memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efisien tanpa harus melanggar aturan yang berlaku (Putra & Zahroh, 2023).

H3: *Intellectual Capital* diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Corporation Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Risiko perusahaan menggambarkan tingkat ketidakpastian yang dihadapi dalam aktivitas operasional. Tingkat risiko yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih agresif, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan (Launa & Mudjiyanto, 2022).

Dalam kerangka teori agensi, manajer yang bersifat *risk taker* cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas laba dan memenuhi ekspektasi pemegang saham (Adi & Frana, 2024). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat risiko rendah lebih berhati-hati karena khawatir terhadap sanksi hukum maupun kerugian reputasi.

H4: *Corporation Risk* diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Operasional Variabel

1. Variabel Dependen:

Menurut (Chasbiandani et al., 2020) penghindaran pajak diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung sebagai:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengukuran CSR menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI Standards) dengan 117 item pengungkapan (Santoso & Sari, 2024). Menurut Maulinda & Fidiana (2019), diukur sebagai berikut.

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$\sum X_{ij}$: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

N_j : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

Intellectual Capital (IC)

Menurut Haeruddin et al. (2023), *Intellectual Capital* dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

a. *Value Added Human Capital*.

Tahap Pertama: Menghitung *Value Added* (VA). VA dapat dihitung sebagai berikut.

$$VA = OP + EC + D + A$$

Keterangan:

OP: *operating profit*

EC: *employee costs*

D: *depreciation*

A: *amortization*

Tahap Kedua: Menghitung *Value Added Human Capital* (VAHU). VAHU dapat dihitung sebagai berikut.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan:

HC: *Human Capital*

VA: *Value Added*

b. *Value Added Capital Employed (VACA)*

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

CE: *Capital Employed* (dana yang tersedia, yaitu ekuitas, laba bersih)

VA: *Value Added*

c. *Structural Capital Value Added (STVA)*

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan:

SC: *Structural Capital* (VA – HC)

VA: *Value Added*

d. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)*

$$VAIC = VAHU + VACA + STVA$$

Corporation Risk (CR)

Menurut Chasbiandani et al. (2020), *Corporation Risk* dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$Risk = \frac{EBITDA}{Total\ Aset\ Perusahaan}$$

Populasi dan Sampel

Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dari total 104 perusahaan sektor keuangan yang tercatat di BEI pada periode 2019–2023, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Namun setelah melakukan outlier pada *E-views* didapatkan 3 sampel perusahaan yang mengalami nilai ekstrim. Karena ditemukan data ekstrem, maka dilakukan *outlier* 3 sampel perusahaan dan diperoleh sebanyak 14 perusahaan sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga jumlah total data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 70 data observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Parsial

Tabel 4. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.272629	0.014161	19.25159	0.0000
CSR_X1	-0.074512	0.019279	-3.864830	0.0003
IC_X2	-0.007025	0.002892	-2.429216	0.0179
CR_X3	0.025445	0.104535	0.243411	0.8084

Sumber: Data diolah penulis dengan *Eviews* versi 10 (2025)

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh CSR, *Intellectual Capital*, dan *Corporation Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, variabel *Corporate Social Responsibility*, *Intellectual Capital*, dan *Corporation Risk* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Secara keseluruhan, temuan ini dapat ditinjau menggunakan teori agensi, yang membahas hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Dalam praktiknya, manajer sebagai agen sering kali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dari pemilik. Salah satu bentuk konflik yang muncul adalah ketika manajer mengambil keputusan yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang, seperti melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berlebihan. Dengan adanya faktor-faktor seperti *Corporate Social Responsibility*, *Intellectual Capital* dan *Corporation Risk*, keputusan manajemen dalam melakukan *tax avoidance* bisa dipengaruhi karena ketiga faktor ini mencerminkan nilai, kemampuan, dan kondisi perusahaan. Ketiganya dapat menjadi sinyal bagi manajemen untuk bertindak lebih hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan H2 diterima, sehingga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, semakin kecil praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, *Corporate Social Responsibility* dapat menjadi alat pengawasan tidak langsung terhadap perilaku manajerial. Ketika perusahaan aktif menjalankan dan mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, hal ini menjadi bukti bahwa manajer bukan sekadar mengejar laba jangka pendek, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan begitu, manajer akan cenderung menghindari tindakan-tindakan yang memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan sendiri seperti *tax avoidance*, karena itu bisa merusak citra perusahaan yang selama ini dibangun melalui *Corporate Social Responsibility*.

Sementara itu, dari perspektif teori *stakeholder*, *Corporate Social Responsibility* mencerminkan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, tetapi juga pemerintah, masyarakat,

lingkungan, dan karyawan. Ketika perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap *Corporate Social Responsibility*, maka akan muncul ekspektasi dari para *stakeholder* agar perusahaan juga patuh dalam hal membayar pajak. *Tax avoidance* bisa dianggap bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial, karena secara tidak langsung merugikan negara dan masyarakat. Maka dari itu, Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang optimal mendorong perusahaan untuk tidak terlibat dalam praktik *tax avoidance*, mengingat hal tersebut bertentangan dengan tanggung jawab moral maupun sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wardhana et al., (2021) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurtanto & Wulandari, (2024) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa H_3 diterima, menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas dan pemanfaatan sumber daya intelektual dalam perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dominasi VAHU ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama pembentuk *Intellectual Capital* di sektor keuangan. Semakin tinggi kemampuan, pengetahuan, dan etika profesional yang dimiliki karyawan dan manajemen, semakin besar pula kesadaran untuk menjaga tata kelola dan kepatuhan pajak. Temuan ini sangat relevan dengan teori agensi. Perusahaan yang memiliki *Intellectual Capital* yang tinggi biasanya memiliki sistem manajemen yang lebih baik dan didukung oleh SDM yang berpengetahuan tinggi, inovatif, serta etis. Manajer dalam perusahaan seperti ini cenderung fokus pada inovasi dan pengembangan perusahaan secara jangka panjang, bukan pada strategi jangka pendek seperti *tax avoidance* yang bisa merusak reputasi perusahaan di mata publik. Selain itu, perusahaan dengan *Intellectual Capital* yang tinggi juga memiliki kecenderungan untuk menerapkan *good corporate governance*.

Dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka akan ada pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan manajer, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Hal ini membuat manajer berpikir dua kali sebelum melakukan praktik-praktik yang merugikan, karena ada sistem pengendalian dan transparansi yang tinggi. Dengan kata lain, semakin besar dan berkualitas *Intellectual Capital* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kesadaran dan tanggung jawab manajemen untuk bertindak secara etis dan profesional, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Oktavia & Danang, 2024) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin et al. (2023) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Corporation Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t diketahui bahwa H_4 ditolak, terlihat bahwa *Corporation Risk* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, meskipun koefisien menunjukkan

arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya tingkat risiko perusahaan tidak menjadi faktor penentu utama dalam praktik penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, maka hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua manajer mempertimbangkan risiko perusahaan dalam pengambilan keputusan pajak. Seharusnya, dalam situasi berisiko tinggi, manajer akan lebih patuh terhadap aturan untuk menghindari tambahan risiko dari pihak otoritas pajak atau kerugian reputasi. Namun, bisa jadi manajer melihat penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk menjaga arus kas perusahaan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Atau sebaliknya, mereka menganggap risiko tersebut tidak berkaitan langsung dengan potensi kerugian dari penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmah (2024) yang menyatakan bahwa *corporation risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azarine & Farida (2024) yang menyatakan bahwa *corporation risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Intellectual Capital (IC)*, dan *Corporation Risk (CR)* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dan secara parsial, *Corporate Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Tax Avoidance* tidak berpengaruh signifikan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Jumlah sampel terbatas, hanya 70 data dari 14 perusahaan akibat outlier dan kondisi kerugian perusahaan.
2. Model penelitian hanya mencakup tiga variabel independen, sehingga baru mampu menjelaskan 24% variasi *Tax Avoidance*.
3. Ketergantungan pada data sekunder laporan tahunan dan keterbatasan pengungkapan GRI Standards 2021 membatasi generalisasi hasil penelitian.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang diajukan yaitu:

1. Perusahaan perlu meningkatkan praktik CSR dan pengembangan IC untuk menekan kecenderungan *tax avoidance* sekaligus memperkuat citra di mata stakeholder.
2. Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan serta memperbaiki regulasi perpajakan guna menutup celah *tax avoidance*, sekaligus mendorong transparansi pengungkapan CSR dan IC melalui kebijakan fiskal yang mendukung.
3. Investor dapat menjadikan implementasi CSR dan IC sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
4. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor, menambah variabel lain serta menggunakan pendekatan analisis moderasi atau mediasi agar hasil lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Adi, S. E. P., & Frana, F. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Risiko Perusahaan

- Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(1), 119. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v9i1.4874>
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Alif Videya, A., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33884/jab.v7i1.6340>
- Ayu Nurulita, N., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i1.7>
- Azarine, N. S., & Farida, A. L. (2024). *Pengaruh Thin Capitalization, Risiko Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Industri Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)*. 11(6), 6423–6430.
- Azzahra, I. I., & Priyadi, E. S. (2024). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, 2(2), 423–429.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115–129. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.4451>
- Dessy Juliana, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Dodi Prasetya, & Lintang Venusita. (2023). Comparative Study Effect of Intellectual Capital on Tax Avoidance in Domestic Companies and Multinational Companies. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20330>
- Haeruddin, H., Hady, H., & Nalurita, F. (2023). Structure Kepemilikan Leverage dan Intellectual Capital Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Food and Beverage Tahun 2016 – 2020. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1297–1310. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.299>
- Haya, S., & Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1901–1912. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14860>
- Kemenkeu. (2023). *Penerimaan Perpajakan 2022*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/page/informasi-perpajakan>. Diakses tanggal 10 Juni 2025.
- Meckling, W.H., & Jensen, M. C. (1976). Theory Of The Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Launa, L., & Mudjiyanto, B. (2022). Membincang Risiko Dan Ketidakpastian (Sebuah Penajajaran Konseptual Studi Risiko Politik). *Jurnal Communitarian*, 3(2), 538–564. <https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.180>
- Maulinda, I. P., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance. *Jurnal Ilmu*

- Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–21.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2378>
- Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033>
- Muslih, M., & Aqmalia, W. R. (2020). Kinerja Keuangan: Intellectual Capital Performance dan Investment Opportunity Set. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24293>
- Mustofa, U. A., Edy, R. N. A. P., Kurniawan, M., & Kholid, M. F. N. (2020). Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 508. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1372>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 734–752. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- Octaviani, F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022). Strategi Komunikasi dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 4(I), 21–33. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v4ii.4882>
- Oktavia, K., & Danang, B. M. (2024). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*. 12(2), 307–316.
- Pratiwi, D., & Nugroho, W. S. (2022). Pengaruh Intellectual Capital Disclosure terhadap Biaya Modal Ekuitas dan Kinerja Perusahaan. *Borobudur Accounting Review*, 2(1), 38–57. <https://doi.org/10.31603/bacr.6661>
- Purbaningsih, R. Y. P. (2024). Pengaruh Green Accounting Dan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 29, 194–202.
- Putra, A. S., & Zahroh, F. (2023). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26421>
- Rahmah, E. N. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Risiko Perusahaan Dan Kendala Keuangan Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Selama Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.108>
- Rahmi, N., Azwirman, & Novriadi. (2024). Effect Of Good Corporate Governance (Gcg), Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure, And Intellectual Capital On Tax Avoidance (Empirical Study On Transportation And Logistics Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2019-2021 Peri. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 25–41.
- Septia, T. N., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Risiko Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *E-Proceeding of Management*, 10(2), 1485–1492.
- Setiawati, F., Adi, P. H., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-*

2017. 9(2).
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan*. November, 5124–5139.
- Suripto, & Gunawan, J. (2019). Intellectual Capital Determinant Towards Company's Competitive Advantage and Performance and Its Impact on Company's Values. *International Journal of Business and Law*, 19(5), 145–163.
- Team, C. (2021). Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin 2016 Tembus Rp.1, 3 Triliun. *CNN INDONESIA*.
<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun/amp>. Diakses tanggal 10 Juni 2025
- Trisnawati, E., & Budiono, H. (2020). *The Effect of Intellectual Capital on Tax Avoidance Before and After the Tax Amnesty*. 145(Icebm 2019), 190–194.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.035>
- Wardhana, M. D., Ariefiara, D., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance. *Equity*, 24(2), 157–174. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2603>
- Yanti, N. L., Asmeri, R., & Yani, M. (2025). Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 121–137.
<https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>